

# PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Deriska Wulanda Putri  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu  
Email: dr.wulanda@gmail.com

**Abstract :** In Islamic law, the relationship between Complete Systematic Land Registration and Maqasyid Al-Sharia is through land registration, the rights of citizens to protect their objects in the form of land can be realized and that is also the goal of Maqasyid Al-Shariah to be achieved. It is described in this paper, how is the implementation of PTSL, how is the legal certainty of ownership of land rights in PTSL, and how is the Islamic legal perspective on the implementation of PTSL and ownership of land rights. In order to speed up the land registration process in Indonesia, a new breakthrough was issued, namely the Complete Systematic Land Registration or abbreviated as PTSL which is regulated through the provisions of the Minister of Agrarian Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. Regarding legal certainty, things that need to be considered in land registration are the principle of publicity, installation of boundary signs and the application of the principle of Contradicture Delimitation or the presence of the owner and witnesses bordering. The relationship between Islamic law and land registration is a form of government responsibility in carrying out the mandate of the Basic Agrarian Law. This research is a qualitative-empirical research by means of field research or observation and conducted by interview.

**Keywords:** *Complete Systematic Land Registration, Maqasyid Al-syari'ah*

**Abstrak :** Di dalam hukum Islam hubungan antara pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan maqasyid Alsyariah adalah melalui pendaftaran tanah, hak-hak warga negara untuk melindungi bendanya berupa tanah dapat terwujud dan itu juga merupakan tujuan dari maqasyid Al-Syariah yang hendak dicapai. Dijelaskan di dalam tulisan ini, bagaimana pelaksanaan PTSL, bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dalam PTSL, dan bagaimana Perspektif hukum islam terhadap Pelaksanaan PTSL dan kepemilikan hak atas tanah. Guna mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia, dikeluarkanlah terobosan baru yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disingkat PTSL yang diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Terkait kepastian hukum, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran tanah yaitu, asas publisitas, pemasangan tanda batas dan penerapan asas Contradicture Delimitasi atau kehadiran pemilik dan saksi berbatasan. Hubungan hukum islam dan pendaftaran tanah merupakan sebuah bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-undang Pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-empiris dengan cara field research atau observasi dan dilakukan dengan wawancara.

**Kata kunci :** *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Maqasyid Al-syari'ah*

## Pendahuluan

Islam memandang kepemilikan (aslul milki) adalah milik Allah, kemudian Allah SWT memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya dan manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasarruf) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan semikian seyogyanya kebijakan dibidang pertanahan hendaklah dilaksanakan dengan menggaplikasikan hukum-hukum Allah SWT kedalam kebi-

jakan tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah telah melaksanakan program 'Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap' bagi masyarakat yang mempunyai tanah dan belum memiliki sertifikat untuk mengikuti program tersebut.

Program 'Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap' itu sendiri merupakan sebuah program yang dilaksanakan pemerintah guna mempercepat kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia hingga tahun 2025. Sebagaimana amanah Pasal 19 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1960 tentang 'Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria' agar seluruh bidang tanah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat di daftarkan.

Program 'Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)' dilaksanakan di seluruh Wilayah Republik Indonesia termasuk di Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Bengkulu. Berdasarkan sumber data dari Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Bengkulu memiliki luas wilayah kurang lebih sebesar 2.007.223,93 Ha.<sup>1</sup>

'Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)' sesuai dengan Intruksi Presiden Joko Widodo Nomor 2 Tahun 2018 pada tanggal 13 Februari 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh Wilayah Indonesia.<sup>2</sup>, kemudian diatur kembali melalui 'Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERMEN ATR) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap'.

Untuk wilayah kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan wilayah kajian peneliti, luas wilayahnya mencapai 1.223,94 Km<sup>2</sup> atau 122.394 ha dari luas wilayah tersebut, sedangkan bidang tanah yang tersebar di kabupaten Bengkulu Tengah diprediksi sebanyak 135.934 bidang, dengan jumlah bidang tanah terdaftar sebanyak 61.693 bidang dan belum didaftarkan sebanyak 74.241 bidang. Jika melihat dari data tersebut, khusus untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, masih ada sekitar 54,16 % bidang tanah yang belum terdaftar.<sup>3</sup>

Dengan adanya sertifikat tanah dapat bernilai ekonomis maupun historis. Hal itu dikarenakan harga tanah yang akan terus naik seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan tidak seimbang persediaan tanah.<sup>4</sup> Pendaftaran tanah penting dilakukan agar ada kejelasan objek dan subjek atas kepemilikan tanah sehingga adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Program pendaf-

taran Tanah Sistematis Lengkap diharapkan dapat menjawab cita-cita amanah UUPA, demi terdaptarnya bidang tanah Indonesia.

Melalui penjabaran di atas, penulis menganggap penting melakukan penelitian terhadap 'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam' dengan focus penelitian Desa Air Putih yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengetahui pelaksanaan aturan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam penelitian ini nantinya juga akan dihubungkan dalam kaitannya dengan Perspektif Hukum Islam sehingga diperoleh hubungan yang sesuai dengan hukum Islam.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana 'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam'?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan 'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam'.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah di Indonesia.

Penelitian Normatif melalui Pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas maupun norma-norma

<sup>1</sup>Kanwil BPN Bengkulu, data GeoSpasial Bidang Infrastruktur Pertanahan Tahun 2021

<sup>2</sup>Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Jokowi Teken Inpres Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-inpres-percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap/> diakses 7 Juli 2019

<sup>3</sup>Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, "ValidasiDokumen " data diakses pada 3 Februari 2021 melalui <https://knp2.atrbpn.go.id/dashboard/ValidasiDokumen>

<sup>4</sup>Maria S.W. Sumardjon, "Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya" (Jakarta: Kompas 2009), h. 219.

hukum yang hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

### **Pendaftaran Tanah**

Peraturan dasar mengenai Pendaftaran Tanah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19. Kemudian dijelaskan kembali di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.

### **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018, pasal 1 ayat 2 bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

### **Hukum Tanah dalam Islam**

Begitu pentingnya tanah bagi umat manusia terkadang menjadikan manusia saling berlomba-lomba untuk menguasai tanah. Padahal jelas di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Hak Menguasai Negara 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Konsep dasar perta-

nahan tersebut berpedoman pada pengertian bumi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPA yang mempunyai makna: Meliputi permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.

Melalui pasal tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa Hak menguasai dalam konsep negara, memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengelola bumi, air serta ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor pertanahan Bengkulu Tengah dalam pelaksanaannya telah mengikuti petunjuk teknis Nomor : 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 yang ditebitkan tanggal 30 Maret tahun 2020 oleh Kementerian ATR/BPN sebagai pedoman dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten.

### **Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah**

Hukum dapat ditegakkan jika memperhatikan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, dari ketiga unsur tersebut tidak dapat dititikberatkan pada salah satu unsur saja, karena tidak selalu mudah untuk mengusahakan timbulnya keseimbangan antara ketiga unsur tersebut. Kepastian hukum secara normatif merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>6</sup> Tanpa adanya kepastian hukum, seseorang tidak tahu hal apa yang akan dilakukan dan akhirnya timbul perasaan tidak nyaman, namun ketika terlalu menitikberatkan

<sup>5</sup>(Agus Surono, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), (Jakarta: FH-Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013), h. 2. (Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat dan Hukum Islam oleh Zuman Malaka DALAM JURNAL Al-Qanun, Vol. 21, No. 1, Juni 2018)

<sup>6</sup>Ayu, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 3, Oktober 2019, Halaman 338-351

<sup>7</sup>Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 Ayat 1

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, 2012, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

pada suatu kepastian hukum, terlalu ketat mentaati suatu aturan akibatnya akan kaku dan menimbulkan ketidakadilan.

Kepastian hukum merupakan hal yang menjadi harapan subyek hukum untuk mengetahui hal yang dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum, sehingga perlu adanya suatu penorma-an yang baik dan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, serta jelas juga penerapannya di masyarakat. Kepastian hukum bukanlah suatu hal yang mutlak untuk memenuhi tujuan hukum, melainkan pada sebagai sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Kepastian hukum apabila dikaitkan dengan pendaftaran tanah yang secara umum diatur dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa:<sup>7</sup>

*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Penguasaan Tanah.*

### **Maqasyid Syariah Terhadap Pelaksanaan PTSL**

Hukum Islam secara jelas telah menerangkan bahwa tanah merupakan benda yang boleh dikuasai tetapi tidak dengan serakah dan hendaknya diperoleh dengan cara yang baik. Maqasyid syariah merupakan common of law Islam, terdapat perintah Allah berupa nash-nash dan dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyah, hajiyah dan tahsiniah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.<sup>8</sup>

Menurut Al-Imam al-Ghazali Maqasyid syariah merupakan penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan sedangkan menurut Al-Imam al-Syathibi: Al-Maqashid terbagi menjadi dua yaitu yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syari'ah dan yang kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Menurut Alal al-Fasi "Maqashid Syariah merupakan tujuan pokok syari'ah

dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan". Sedangkan menurut Ahmad al-Raysuni: "Maqashid syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia" dan menurut Abdul Wahab Khallaf "Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniah.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan instruksi presiden No 2 Tahun 2018 guna mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, beberapa hal antara lain : Pertama: Asas publisitas berupa Pengumuman data fisik dan yuridis Pengumuman data fisik dan yuridis pada pelaksanaan PTSL dilakukan selama 14 hari, sedangkan di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 pengumuman dilakukan selama 30 hari. Walaupun waktu pengumuman tidak sama, namun asas publisitas pendaftaran tanah dalam kegiatan PTSL ini tidaklah dihilangkan. Hanya saja waktu pengumuman yang dilakukan lebih singkat. Ketidaksinkronan aturan itu tidak otomatis membatalkan aturan yang lebih rendah sebelum aturan yang lebih rendah dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang dalam melakukan judicial review dari Mahkamah Agung. Kedua Pemasangan Tanda Batas dan Penerapan Asas contradicture delimitasi merupakan bagian terpenting dalam pengumpulan data fisik. Dengan hasil ukuran yang sudah sesuai dengan kaidah dan petunjuk yang telah ditetapkan, maka kepastian hukum hak atas tanah akan diperoleh. Dalam pelaksanaannya, masih ada warga yang belum memasang tanda batas dan tidak hadir pada pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Selain membuat pekerjaan pengukuran menjadi terhambat, hal ini juga dapat berisiko menimbulkan sengketa dikemudian hari.

<sup>7</sup>(HR Bukhari) 77 (An-Nabhani, An-Nizham, h. 79. Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), h. 562 ).

Beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya melaksanakan asas kontradiktur delimitasi diantaranya, dikarenakan pemegang hak atas tanah tidak memelihara batas bidang tanah baik yang sudah menjadi kewajibannya, alasan berikutnya adalah para pihak tidak hadir pada waktu penetapan batas tanah, karena kesibukan pemilik tanah dan atau sulit mencari pemilik tanah disebabkan karena pemilikan tanah merupakan orang yang tidak berdomisili di daerah tersebut bahkan di desa Air Putih terdapat beberapa tanah yang pemiliknya berdomisili di provinsi lain dan tidak mengetahui pasti dimana letak batas tanah mereka. Kemudian, adanya sengketa batas tanah antara keluarga atau tetangga yang masih belum bisa diputuskan pada saat pengukuran bidang.

### **Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Kepemilikan Hak Atas Tanah.**

Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan PTSL, maka maqasyid Al-syari'ah, memandang bahwa pelaksanaan PTSL ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, usaha manusia untuk menjaga hartanya berupa tanah menjadi terlaksana. Sebagaimana dijelaskan bahwa menjaga harta masuk ke dalam penjagaan Daruriyah atau tujuan-tujuan primer atau tujuan yang harus ada, karena ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total.

Di dalam hukum Islam dasar dari pembukaan tanah ini melihat adat istiadat atau adat kebiasaan yang berlaku. Rasulullah bersabda yang artinya : "Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya."<sup>9</sup>, maka Hadist di atas relevan dengan ketentuan pemerintah mengenai terjadinya hak milik menurut hukum adat dapat dilakukan dengan cara membuka tanah baru dan dilakukan dengan itikad, sehingga surat penguasaan fisik bidang tanah yang diperbolehkan oleh pemerintah relevan dengan itikad baik seseorang yang telah menguasai tanahnya selama 20 tahun.

Selanjutnya mengenai pembatasan tanah yang tidak dikelola walaupun sudah menjadi hak miliknya,

Islam membatasi waktu selama tiga tahun dan jika tetap tidak dikelola maka hak miliknya akan dicabut. Dalam hal ini, negara pun mengatur waktu gugatan atas suatu sertifikat tanah dalam masa lima tahun berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997. Perumpamaan ini, dapat dikatakan bahwa seseorang telah memiliki suatu bidang tanah namun tidak dikelola selama 3 tahun (dalam hukum Islam) kemudian orang lain datang dan menggarap tanah tersebut dan memilikinya serta mendaftarkan tanah tersebut, kemudian terbitlah sertifikat tanah tersebut, maka apabila pemilik tanah tersebut tidak melakukan gugatan selama 5 tahun terhadap tanah itu, maka hak kepemilikan akan jatuh kepada si penggarap yang baru.

Perumpamaan lain adalah ketika seseorang telah menguasai tanahnya selama 20 tahun (aturan di dalam hukum pertanahan) kemudian datang pemilik baru yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah tanahnya, maka hal ini si pemilik awal di dalam hukum Islam sudah tidak diperbolehkan lagi menguasai tanahnya. Inilah yang terjadi di masyarakat bahwa masyarakat terkadang sangat terlena ketika mereka sudah memiliki sertifikat tanah dan bermalas-malasan tidak mengelolanya, padahal di dalam hukum Islam itu sangat tidak diperbolehkan, sementara masih banyak penduduk di negeri ini yang belum memiliki tanah.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Sodikin, 2013, Politik Hukum Agraria. Jakarta: KonPress;
- Adrian Sutedi, 2012, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika;
- Arief Furchan, 2005, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan cet.2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- A.P. Parlidungan, 2009, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung : Mandar Maju ;
- A.P.Parlindungan, 1998, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998), Cet. 1. Bandung: Mandar Maju;
- Harsono, Boedi. 2003, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,

- Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Bernard L. Tanya, 2013, Teori Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing;
- Jamaluddin Mahasari, 2008, Pertanahan dalam Hukum Islam. Yogyakarta: Gama Media;
- JT Pareke, 2020, Penataan Ruang Kawasan Perdesaaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia. Jakarta: Zifatama.
- Julius Sembiring, 2015 “Tanah dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum” dalam Muhamad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria Di Indonesia ,Jakarta: Sinar Grafika;
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, “Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi”, Jakarta: Kompas;
- M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung, Mandar Maju
- Supriadi, 2009, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika;
- Supriadi, 2018, Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika;
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta;
- S.Candra, 2005, Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Jakarta: Grasindo;
- Rusmadi Murad, 1991, “Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah, Cetakan I, Bandung : Alumni;
- Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Zaenal Arifin, 2010, Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Grasindo;